

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Bank syariah merupakan tema penelitian yang masih jarang digunakan, untuk itu peneliti mengambil tema tentang Bank Syariah terutama tentang sistem bagi hasil yang dimiliki oleh bank syariah.

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Diyan Al Barra tahun 2006 yang membahas tentang Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiayaan Di BMT Yogyakarta.

Perlakuan akuntansi transaksi penghimpunan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang dikaitkan dengan PSAK No 59. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi akad mudharabah dan musyarakah BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Insani secara umum sudah sesuai dengan standart akuntansi keuangan khususnya PSAK NO 59. Walau demikian, masih terdapat beberapa transaksi yang pencatatannya masih belum sesuai dengan PSAK No 59. Penghimpunan dana, ketidaksesuaian perlakuan akuntansi produk mudharabah terlihat pada saat simpanan berjangka mudharabah jatuh tempo. Dalam PSAK No 59, transaksi seperti ini seharusnya dicatat mudharabah berjangka jatuh tempo atas mudharabah berjangka. Namun pada BMT Al-ikhlas maupun BMT Artha Mulia

Insani anggota dianggap memperpanjang otomatis dengan jangka waktu yang sama seperti diawal akad.

Persamaan :

Mempunyai tujuan yang sama yaitu mengetahui perlakuan akuntansi produk syariah.

Perbedaan :

Pada penelitian terdahulu menggunakan penghimpunan danamudharabah dan pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian ini obyek penelitiannya hanya perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.

1. Penelitian dilakukan oleh Slamet Margono. Tahun 2008 yang membahas tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sistem bagi hasil pada dasarnya adalah suatu sistem pengelola dana atas pembagian hasil usaha antara pihak bank dan penyimpan dana ataupun pihak pengelola dana, baik berupa keuntungan ataupun kerugian, dengan ketentuan yang berdasarkan kesepakatan atau perjanjian dimana pihak pengelola mendapat bagian lebih besar atau lebih kecil dari pada pemilik modal, tergantung pada kesepakatan dalam akad atau perjanjian.

Persamaan :

Mempunyai tujuan yang sama yaitu mengetahui perlakuan akuntansi yang menganut sistem bagi hasil.

Perbedaan :

Penelitian terdahulu membahas tentang seluruh pelaksanaan sistem bagi hasil, sedangkan pada penelitian ini hanya pada perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah saja.


2.2 Landasan Teori**2.2.1 Definisi Bank Syariah**

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi bank syariah telah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. Fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang (Zukifli, Sunarto, 2007:11)

Sekarang, perbankan syariah fungsinya juga semakin berkembang, salah satunya menerapkan fungsi sosial. Fungsi sosial itu adalah membantu memberi pinjaman (*qardulhasan*) untuk kaum muslimin dalam rangka menjalankan usahanya, bagi mereka yang memiliki keterampilan usaha. Sebagai sebuah aktivitas perekonomian diyakini bahwa perbankan syariah dapat memberi kontribusi dalam menghidupkan perekonomian baik oleh sistem ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis. Pada **gambar 2.1** terlihat bahwa terdapat beberapa jenis lembaga yang terdapat pada lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan aspek dan falsafah lembaga keuangan syariah (LKS) diatas dapat dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat bermacam-macam jenis lembaga keuangan syariah (LKS), yaitu seperti pada **gambar 2.1**.

Gambar 2.1



Sumber : Muhammad Syafi'I Antonio (2001:28)

Bentuk lembaga dalam institusi perbankan syariah terbagi menjadi beberapa bentuk dari mulai yang terbesar berbentuk bank umum, yaitu lembaga keuangan yang sudah *go public* atau sudah berbentuk perseroan terbatas, dan terkecil berbentuk koperasi yaitu lembaga keuangan yang hanya menawarkan beberapa produk misalnya produk pembiayaan mudharabah.

Perwataatmaja dan Antonio (1992:1) menyatakan, bank syariah mempunyai dua pengertian. Pertama, bank islam adalah bank yang beropersai sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam ialah bank yang beropersainya mempunyai ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara syariah islam, yaitu menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Kedua, bank islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits.

2.2.2 Landasan Hukum Bank Syariah

Menurut Muhammad (2001) dengan terbitnya PP No 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "Bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatannya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6) maka jalan operasional perbankan syariah semakin luas.

Bank syariah yang berada di tanah air tetap harus mengikuti peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain:

1. Ketentuan perijinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
2. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia
3. Pengawasan internal

- a. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor yang lainnya.
- b. Pengenaan sanksi atas pelanggaran.

Disamping ketentuan-ketentuan diatas Bank Syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah.

2.2.3 Produk – Produk Perbankan Syariah

Menurut Abdul GhofurAnshori (2007:78) produk – produk perbankan syariah terdiri dari:

a. Dibidang Penghimpunan Dana Dari Masyarakat

- a) *Giro Waidah* adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan sehingga nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan diawal akad.
- b) *Tabungan* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ada dua prinsip perjanjian islam dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu *waidah dan mudharabah*. Bila motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai tabungan *waidah*, bila nasabah yang motifnya investasi atau mencari keuntungan maka bisa digunakan tabungan *mudharabah*.

c) *Deposito* adalah produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*

b. Dibidang Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

a) *Produk pembiayaan berdasarkan akad jual beli.*

1. *Murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah (Suhrawardi K. Lubis, 2000)
2. *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
3. *Istishnad* didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

b) *Produk pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa.*

1. *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

c) *Produk pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil*

1. *Mudharabah* didefinisikan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola.

2. *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing.

d) *Produk pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam yang bersifat social.*

1. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

c. Dibidang Jasa (*Fee Based Income Product*)

a) *Hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau dalam istilah islam merupakan pemindahan beban hutang dari orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang.

b) *Kafalah* yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi (garansi).

c) *Wakala* suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain

untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.

- d) *Gadai (rahn)* menurut syariah adalah menahansesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Yaitu yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnya semuanya atau sebagian.
- e) *Sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya

2.2.4 Konsep Dasar Bank Syariah

Tujuan pendirian bank syariah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip islam kedalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait, menurut Arifin ditegaskan:

Prinsip utama yang dianut didalamnya adalah larangan riba' (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat sebagai pengganti bunga digunakan instrument bagi hasil (*profit sharing*) (Arifin, 1999:29)

Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi: (1) prinsip titipan atau simpanan (*depository/wadi'ah*), (2) sistem bagi hasil (*profit sharing*) (3) sistem jual beli dengan margin keuntungan (*sale and purchase*), (4) sistem sewa (*operational lease and financial lease*), dan (5) sistem jasa (*fee-based serviced*). (Perwataatmaja dan Antonio, 1993:88; Antonio, 2001:83). Kelima

prinsip ini didasarkan pada konsep-konsep yang terdapat dalam fikih mu'amalah sehingga diyakini sesuai dengan syariah.

Secara umum prinsip-prinsip tersebut mendasari seluruh operasionalisasi perbankan syariah. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan, antara prinsip dasar dengan sistem operasionalisasi. *Profit shariang* dalam perbankan syariah didasarkan terutama pada konsep *mudharabah* dimana bank syariah berfungsi sebagai mitra, baik sebagai nasabah penabung maupun bagi nasabah pengguna dana. Oleh karena didasarkan atas bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh nasabah tidak selalu sama besarnya dari waktu ke waktu. Besar kecilnya keuntungan bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu prosentase aktual dana yang diinvestasikan dan nisbah yang disepakati pada awal perjanjian (Karim, 2004:60; Antonio, 2001:139-140) (Muhammad, 2007:18)

2.2.5 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang menjadidasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan / kerjasama (*mudharabah dan musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. secara umum operasional bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana (pembiayaan) serta jasa pelayanan bank. Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1

ayat 13 prinsip syariah adalah “aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak bank pada pihak lain (*ijarahwaiqtina*). Begitu juga halnya dalam operasionalnya yang mempunyai fungsi intermediasi (perantara) antara *fund supplier* (pihak yang memiliki dana) dengan *fund user* (pihak yang membutuhkan dana) harus sesuai dengan konsep yang islami yang berlandaskan keadilan dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

Menurut Muhammad (2005) Sitem operasional pada bank syariah berlandaskan :

- a. Sidiq (jujur)
- b. Tabligh (menyampaikan)
- c. Fathonah (cerdik)
- d. Amanah (dapat dipercaya)
- e. Itqan (professional)

2.2.6 Perbedaan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah.

Hal pokok yang membedakan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah larangan untuk membayar dan menerima bunga pada perbankan syariah. Karena bunga melekat pada pinjaman, maka perbankan syariah tidak memakai skema pinjaman dalam penyaluran dananya. Pinjaman hanya digunakan sebagai aktivitas sosial tanpa meminta imbalan. Setiap peminjaman yang disertai dengan imbalan adalah riba.

Berikut ini adalah tabel perbandingan yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional:

Table 2.2

Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Bank Konvensional	Bank Syariah
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga
3. <i>Profit dan oriented.</i>	3. <i>Profit oriented</i>
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	5. Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Muhammad Syafi'I Antonio 2001:34

2.3 Pembiayaan

Pengertian pembiayaan

Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 pasal 1 butir 12 pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Muhammad 2002).

2.3.1 Pembiayaan Mudharabah

Pengertian pembiayaan Mudharabah:

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK No 105:04).

Menurut Afzalur Rahman sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dkk., syirkah *mudharabah* atau *qiradh*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/pemilik modal/mudharib) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/dharib) yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan

syara' bahwa kerugian dalam mudharabah dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja (gemala Dewi dkk.,*hOp.cit.*,halaman 119).

2.3.2 Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah

Menurut PSAK No 105 mudharabah terbagi menjadi tiga jenis:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.
- c. *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi

2.3.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah:

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (2000) rukun dan syarat pembiayaan Mudharabah adalah:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab dan qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengansyarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungansesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

2.3.4 Sumber Hukum Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetapa ada didalam system islam.

1. Al-Quran

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia ALLAH SWT.”(QS 62:10)

“...Maka jika sebageian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada ALLAH Tuhannya...” (QS 2:283)

2. As-Sunnah

Dari Shalihbin Suaibr.a bahwa Rasulullah saw bersabda, *“tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradha (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual,”* (HR. Ibnu Majah)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratka kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Hikmah dari sistem mudharabah adalah dapat member keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mau membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat menurut Sri Nurhayati Wasilah (2008:115)

2.3.5 Bagi hasil (Profit Sharing) Bank Syariah.

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Sebagai contoh, adanya ketidakadilan pada sistem bunga yang tidak terdapat pada bagi hasil, maksudnya keuntungan pada sistem bunga tidak dibagi antara bank dan nasabah, sedangkan pada sistem bagi hasil tidak berlaku hal seperti pada sistem bunga, yaitu jika bank syariah mendapatkan laba, maka laba itu akan dibagi sesuai porsi nisbah bagi hasil yang sudah disepakati. Berikut ini adalah table perbandingan yang membedakan antara bunga dan bagi hasil:

Table 2.3

PERBEDAAN BUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung lagi.
Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi akan ditanggung bersama oleh

pihak nasabah untung atau rugi.	kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	Jumlah pembagian laba meningkat.

Sumber: Muhammad 2001:61

Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai mudharib ‘pengelola’, sedangkan dengan peminjam dana bank akan bertindak sebagai shahibulmaal ‘penyandang dana’.

Nasabah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil dibank syariah. Sebab proyek nisabah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Contoh pembagian keuntungan dan kerugian dalam mudharabah, misalkan, shahibul mal sepakat bermitra dengan mudharib untuk menjalankan usaha dengan modal sebesar US\$.50.000 sepenuhnya dari shahibul mal dengan nisbah bagi hasil disepakati sebesar 30:70. Hal ini berarti bahwa keuntungan akan dibagi 30 persen untuk shahibul mal dan 70 persen untuk mudharib. Setelah menjalankan usaha selama tiga tahun, modal telah mencapai US\$. 120.000. hal itu berarti bahwa setelah diusahakan selama tiga tahun mudharib menghasilkan keuntungan bersih

sebesar US\$. 70.000 (US\$. 120.000 – US\$. 50.000). Dari keuntungan bersih ini mudharib berhak mendapat bagian sebesar US\$. 49.000 ($0,7 \times$ US\$. 70.000) dan shahibul mal berhak mendapat bagian sebesar US\$. 21.000 ($0,3 \times$ US\$. 70.000). Sebaliknya, apabila setelah menjalankan usaha selama tiga tahun, modal menyusut menjadi US\$. 20.000. hal ini berarti bahwa setelah diusahakan selama tiga tahun mudharib mengalami kerugian bersih sebesar US\$. 30.000 (US\$. 20.000 – US\$. 50.000). bila kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan mudharib, maka dari kerugian bersih ini mudharib tidak menanggung beban sedikitpun sedangkan shahibul mal menanggung semua kerugian sehingga modal shahibul mal modal shahibul mal tinggal US\$. 20.000 (US\$. 50.000 – US\$. 70.000).

2.3.6 Perlakuan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan

Berdasarkan PSAK No.105 perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah terdiri dari: pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

2.3.6.1 Pengakuan Dan Pengukuran Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK No 105 mudharabah adalah Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Akuntansi Untuk Pemilik Dana menurut Sri Nur Haryati (2008:119) :

1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.

2. Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan,

Jurnal pada saat penyerahan kas :

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. xxx	
		Cr. Kas
		Rp. xxx

b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat kontrak

i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah,

Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. xxx	
		Cr. Keuntungan Tangguhan
		Rp. xxx
		Cr. Aset Nonkas
		Rp. xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan :

Dr. Keuntungan Tangguhan	Rp. xxx	
		Cr.Keuntungan
		Rp. xxx

ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian, pada saat penyerahan aset non-kas:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. xxx	
		Cr. Kerugian Penurunan nilai
		Rp. xxx
		Cr. Asset Non-kas mudharabah
		Rp. xxx

3. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah,

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah	Rp. xxx	
		Cr. Investasi Mudharabah
		Rp. xxx

4. Jika nilai investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil,

Dr. Kas	Rp. xxx	
		Dr. Penyisihan Investasi Mudharabah
		Rp. xxx
		Cr. Pendapatan Bagi Hasil
		Rp. xxx

5. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

6. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian

tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil,

Dr. Kas Rp. xxx

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Rp. xxx

Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:

a) Persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi,

b) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazimdan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau

c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang

8. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian Investasi,

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Rp. xxx

Cr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah Rp. xxx

9. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Rp. xxx

Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Rp. Xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,

Dr. Kas	Rp. xxx	
Cr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil		Rp. xxx

10. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengambilan investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian,

Dr. Kas	Rp. xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi	Rp. xxx	
Cr. Investasi Mudharabah		Rp. xxx
Cr. Keuntungan		Rp. xxx

Akuntansi Untuk Pengelola Dana:

11. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana Syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya,

Dr. Kas/ Aset Nonkas	Rp. xxx	
Cr. Dana syirkah temporer		Rp. xxx

12. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Dan dia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer,

Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah	Rp. xxx	
---------------------------------	---------	--

Cr. Pendapatan Yang Belum Dibagikan Rp. xxx

13. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana,

Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

Cr. Utang Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,

Dr. Utang Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

Cr. Kas Rp. xxx

14. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional. Jurnal penutup yang dibuat diakhir periode (apabila diperoleh keuntungan),

Dr. Pendapatan Rp. xxx

Cr. Beban Rp. xxx

Cr. Pendapatan Yang Belum Dibagikan Rp. xxx

Jurnal ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana,

Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

Cr. Utang Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil,

Dr. Utang Bagi Hasil Mudharabah Rp. xxx

Cr. Kas Rp. Xxx

Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian

Dr. Pendapatan Rp. xxx

Dr. Penyisihan Kerugian Rp. xxx

Cr. Beban Rp. xxx

15. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana,

Dr. Beban Rp. xxx

Cr. Utang lain-lain/kas Rp. xxx

16. Di akhir akad,

Dr. Dana Syirkah Temporer Rp. xxx

Cr. Kas/Aset Non-kas Rp. xxx

Jika ada penyisihan sebelumnya,

Dr. Dana Syirkah Temporer Rp. xxx

Cr. Kas/Aset Non-kas Rp. xxx

Cr. Penyisihan Kerugian Rp. xxx

2.3.6.2 Penyajian dan Pengungkapan

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan (PSAK 105 : 03) :

- a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah

- b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban


Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah , tetapi tidak terbatas pada :

- a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b) Rincian investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.
- c) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan dan yang ada didalam penyajian laporan keuangan syariah

Akuntansi untuk pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada :

- a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b) Rincian danasyirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
- c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabahmuqayadah dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

2.4 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar 2.4 di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kerangka berfikir penelitian tersebut menerangkan bahwa dalam perlakuan akuntansi terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Disebut pengakuan apabila shahibul mal memberikan dananya kepada mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Kemudian dana tersebut dikelola

oleh mudharib hingga akad mudharabah berakhir, transaksi-transaksi yang terjadi selama kegiatan mudharabah berlangsung oleh bank dicatat dan dibuat jurnal, setiap akhir periode (umumnya akhir bulan) pencatatan harian ini dikelompokandibuku besar peristiwa ini disebut pengukuran, hingga disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan kemudian bank mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah tersebut.

Proposisi

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan landasan teori yang dijelaskan sebelumnya, maka proposisi dalam penelitian ini adalah bahwasanya dalam perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah harus sesuai dengan PSAK 105.